BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANJAR

A. Yani Km. 36,5 Jl. Taisir RT. 04 RW. 05 Kel. J a w a, Kec. Martapura
Kab. Banjar KAL-SEL, Telp 08115139019 Email : bawaslu.banjar@gmail.com

Nomor : 036/K.KS-02/TU.03/III/2020
Hal : Penerusan Pelanggaran Pelanggaran Hukum Lainnya

Kepada Yth.
Komisi Aparatur Sipil Negara Republik Indonesia
di -
Tempat

Dasar :

a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara;
b. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
c. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;
d. Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
e. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penanganan Laporan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
f. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANJAR

A. Yani Km. 36,5 Jl. Taisir RT. 04 RW. 05 Kel. J a w a, Kec. Martapura
Kab. Banjar KAL-SEL, Telp 08115139019 Email : bawaslu.banjar@gmail.com

g. Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
h. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor B/71/M.SM.00.00/2017 tanggal 27 Desember 2017.
i. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 273/487/SJ tanggal 21 Januari 2020 tentang Penegasan dan Penjelasan Terkait Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2020;
j. Surat Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor B-2900/KASN/11/2017 Tanggal 10 November 2017 tentang Pengawasan Netralitas Pegawai ASN pada Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2018;
k. Surat Badan Pengawas Pemilihan Ukum Republik Indonesia Nomor SS-0035/K.BAWASLU/PM.00.00/1/2020 tentang Pengawasan Netralitas ASN, TNI, dan POLRI dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020;
l. Nota Kesepahaman Antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi, Komisi Aparatur Sipil Negara, Dan Badan Kepegawaian Negara Tentang Pengawasan Netralitas, Pelaksanaan Nilai Dasar, Kode Etik Dan Kode Perilaku Aparatur Sipil Negara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Nomor 14/NK/BAWASLU/X/2015, Nomor 193 / 5589 / SJ, Nomor MoU / 10 / M.PANRB / 10 / 2015 , Nomor 02/Mou.KASN/10/2015, Nomor 23/K/KS/X/2015.

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANJAR

A. Yani Km. 36,5 Jl. Taisir RT. 04 RW. 05 Kel. J a w a, Kec. Martapura
Kab. Banjar KAL-SEL, Telp 08115139019 Email : bawaslu.banjar@gmail.com

Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen/saksi, kajian, dan musyawarah Ketua dan Anggota Pengawas Pemilihan, kasus yang ditemukan oleh Hairul Falah, S.E dan Rizki Wijaya Kusuma, S,.H dengan No. Temuan 02/TM/PB/Kab/22.04/II/2020 diduga memenuhi unsur-unsur pelanggaran Kode Etik Aparatur Sipil Negara, dan selanjutnya diteruskan kepada Kepala Komisi Aparatur Sipil Negara Republik Indonesia untuk ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian untuk menjadi maklum.

Senin, 9 Maret 2020
Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Banjar

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANJAR
KETUA

(Fajeri Tamzidillah, S.Pd., M.M)